



PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. ARBANDIGANA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dr. Murjani No. 61, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI ROSANDI, S.Sos.,S.H., M.Hum dan RUSNAWATI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada RUMAH HUKUM ROSANDI & RUSNAWATI, beralamat di Jln. S. Parman, Komplek Pertokoan No. B7, RT. 02. RW. 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah Nomor 621/X/2024/SK/PN Plk tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. JOKO SUSILO, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jl. Muda Karya Piranha X No. 34 R.T. 02 R.W. 16, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI ROSANDI, S.Sos.,S.H., M.Hum dan RUSNAWATI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada RUMAH HUKUM ROSANDI & RUSNAWATI, beralamat di Jln. S. Parman, Komplek Pertokoan No. B7, RT. 02. RW. 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan

Halaman 1 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah Nomor 623/X/2024/SK/PN Plk tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

3. LURAH PANARUNG, berkedudukan di Jl. Wortel, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI ROSANDI, S.Sos.,S.H., M.Hum dan RUSNAWATI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada RUMAH HUKUM ROSANDI & RUSNAWATI, beralamat di Jln. S. Parman, Komplek Pertokoan No. B7, RT. 02. RW. 17, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah Nomor 622/X/2024/SK/PN Plk tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;

L a w a n :

1. H. SABRAH, lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal 1 Maret 1955, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Suka Damai R.T. 01 R.W. 014, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUA HARDINATA, S.H. dan FRANS YODI, S.H., Advokat beralamat KANTOR di Jln. Nuri No. 04, Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah Nomor 67/II/2024/SK/PN

Halaman 2 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plk tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula **Penggugat**;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, dalam hal ini Yono Cahyono, S.T., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H., M.Si., Heri Paskianto, S.ST., M.A.P., Ali Qomaruddin, S.H., Dinda R. Azizan Sholikhah, S.H., Sony Gusti Anasta, S.H., Kabul Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Riza Febryati, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., dan Bayu Tri Wardana, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 425/SKU-MP.02.02/II/2024, tertanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 81/II/2024/ SK/PN Plk tanggal 20 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Nomor 89/PDT/2024/PT PLK tanggal 11 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Nomor 89/PDT/2024/PT PLK tanggal 11 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Halaman 3 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 9 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan Penggugat pemilik sah atas tanah objek perkara yang berukuran panjang 40 meter dan lebar 38 meter atau seluas 1.520 meter persegi dengan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Sabrah;
- Sebelah Timur : Ny. Inun Maseh/sekarang Hotel Aurila;
- Sebelah Selatan : Jln. Adonis Samad;
- Sebelah Barat : Rencana

jalan/dahulu Sarimin;

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. H.

Sabrah No. Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal, 07

Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg.

140.09/Pem.314.a./Pem/VI/2017 tanggal, 30 Juni 2017 dan diketahui

Halaman 4 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM/ //2018 tanggal, 9-1-2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal, 07 Desember 2016;

4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak menghalang-halangi atau mengganggu, khususnya Tergugat II (Joko Susilo) dengan cara apapun terhadap Penggugat dalam penguasaan fisik dan aktivitas Penggugat diatas tanah tersebut;

5 Menyatakan Surat Penguasaan Fisik bidang tanah An. Arbandigana yang diketahui Lurah Panarung No. 140.09/31/PBT/PNRG/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

6 Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibawah tangan tanggal 15 Agustus 2022 antara Tergugat I Arbandigana (selaku Penjual) dengan Tergugat II Joko Susilo (selaku Pembeli) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah objek perkara;

2. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk taat dalam putusan perkara ini;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.589.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara manual Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Plk, tanggal 23 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara manual oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya, masing-masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024, yang diterima secara manual pada tanggal 23 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara manual oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 24 Oktober 2024, masing-masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 November 2024 yang diterima secara manual pada tanggal 7 November 2024 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan / disampaikan secara manual oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) yang dikirimkan masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang

Halaman 6 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 9 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.PLK tanggal 9 Oktober 2024;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat / Para Pemanding dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 9

Halaman 7 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pemanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Dalam Provisi, Majelis Hakim Tngkat Banding tidak akan mempertimbangkan putusan Dalam Provisi Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pemanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Dalam Eksepsi, maka Majelis Hakim Tngkat Banding tidak akan mempertimbangkan putusan Dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding dari Para Pemanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 09 Oktober 2024 adalah merupakan putusan yang tidak adil karena dalam pertimbangan hukumnya judec factie telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;
2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu sengketa kepemilikan hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Adonis Samad (dahulu Jalan Terminal), Kota Palangkaraya;
3. Bahwa Terbanding mendalilkan hak penguasaan atas tanah tersebut yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. H.

Halaman 8 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrah No. Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg. 140.09/Pem.314.a/Pem/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No. 593/138/16/Kp-Pem.BM/2018 tanggal 9-1-2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal 07 Desember 2016;

Bahwa Terbanding menerangkan memperoleh tanah tersebut dengan cara mengganti rugi dari pemilik pertama yang bernama AHMAD yang tanahnya berasal dari CV. Sangumang & Co dengan surat penunjukkan pembagian tanah pilot project perkebunan No. 58/Pen/SN/II/1977 tertanggal 30 Mei 1981;

4. Bahwa Para Pembanding, untuk membantah dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti T.3-2, yaitu fotokopi dari Asli Lembar Disposisi Surat, Lurah Panarung tanggal 10 Mei 2023, dengan lampiran fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan pada SPPT No. Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 atas nama H. Sabrah;

Bahwa dengan adanya bukti T.3-2 ini, judex factie seharusnya mempertimbangkan bahwa bukti penguasaan tanah atas nama H. Sabrah sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum karena pejabat yang menandatangani SPPT No. Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 atas nama H. Sabrah telah mencabut tandatangannya;

Bahwa sebagaimana diketahui KUHPerdara hanya mengakui surat yang ditandatangani sebagai alat bukti yang mengikat. Akan tetapi, dengan tidak dipertimbangkannya Bukti T.3-2 oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, maka judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang mengakibatkan putusan menjadi keliru pula;

Halaman 9 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bukti T.2-10 dan Bukti T.3-3, adalah merupakan bukti Daftar Nama-Nama Yang Mendapatkan Kapling Tanah di Jalan Terminal Km. 4 dahulu Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, sekarang berada dalam wilayah Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut;

Bahwa berdasarkan Bukti T.3-3 yang aslinya telah dapat ditunjukkan dihadapan persidangan, terbukti bahwa atas nama L.A.G. Patianom adalah pemilik kapling tanah nomor urut 172;

Bahwa dengan terbuktinya L.A.G. Patianom adalah pemilik sah atas tanah kapling di Jalan Terminal Km. 4 (sekarang Jalan Adonis Samad) dengan nomor urut 172 berdasarkan Bukti T.3-3 tersebut. Sedangkan berdasarkan Bukti P-1h dan Bukti P-1i diketahui bahwa tanah milik Terbanding berada di Km. 3 Jalan Terminal yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Adonis Samad. Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan bahwa atas nama L.A.G. Patianom adalah pemilik asal tanah objek sengketa. Sedangkan AHMAD adalah pemilik asal tanah yang terletak di Jalan Terminal Km. 3 (sekarang Jalan Adonis Samad, Palangkaraya);

c. Bahwa hanya karena Para Pembanding tidak dapat menunjukkan Asli SK Walikota Nomor: Sda 05/D.I.7/IV-1979 tanggal 17 April 1979, lalu atas dasar pertimbangan itu judex factie mengabulkan gugatan Terbanding dalam perkara *a quo*. Pertimbangan judex factie ini berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi pemilik-pemilik tanah lainnya yang berasal dari SK Walikota disekitar objek sengketa. Artinya, dengan adanya putusan judex factie ini Para Pembanding meyakini dikemudian hari akan ada banyak sertipikat-sertipikat hak milik disekitar objek sengketa yang cacat formil karena asal-usul tanahnya dari SK Walikota Palangkaraya. Oleh karena itu, menurut Para Pembanding putusan judex factie yang keliru ini justru akan membuka



ruang yang lebih besar lagi untuk terjadinya sengketa tanah di sekitar objek sengketa;

Bahwa putusan yang mencerminkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan tentunya memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. *Judex factie* dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga *judex factie* dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut *judex factie* wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan *judex factie* tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga *judex factie* dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga *judex factie* dapat mengkonstruksikan kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan *judex factie* yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan *judex factie* yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia;

d. Bahwa meskipun Para Pembanding tidak dapat menunjukkan Asli SK Walikota Nomor: Sda 05/D.I.7/IV-1979 tanggal

Halaman 11 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 1979, akan tetapi Para Pembanding telah dapat menunjukkan Asli Bukti T.2-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama ARBANDIGANA yang diketahui oleh Lurah Panarung dengan Nomor: 140.09/31/PBT/PNRG/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan Bukti T.2-8 yang telah ditunjukkan Aslinya dihadapan persidangan yaitu berupa Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Palangkaraya atas nama ARBANDIGANA dengan Nomor: 123/2023 NIB: 15010103.19951 tanggal 31 Maret 2023. Hal ini membuktikan bahwa pada saat perkara ini diperiksa, Para pembanding telah dapat menunjukkan bukti penguasaannya terhadap tanah objek sengketa, sedangkan bukti surat penguasaan tanah atas nama Terbanding telah dicabut tandatangannya oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam Bukti T.3-2. Dengan demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pembanding II adalah benar sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Oleh karena itu, dalam perkara ini seharusnya judex factie menolak semua gugatan Terbanding;

5. Bahwa untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, apakah objek tanah sengketa tersebut berasal dari SK Walikota atau berasal dari CV. Sangumang & Co, maka seharusnya judex factie dapat mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding dihadapan persidangan, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Risidi yang menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua RW. 10 Kelurahan Panarung sejak tahun 1997 sampai sekarang; Saksi mengetahui tentang posisi tanah yang menjadi sengketa saat ini; Saksi mengetahui lokasi CV Sangumang yaitu kurang lebih di Km. 3 ke darat sampai ke Jalan Mahir Mahar arah ke Bandara, disitu lah telak lokasi tanah CV Sangumang. Sedangkan lokasi tanah yang berasal dari SK Walikota Palangkaraya yaitu berbatasan dengan tanah Pepabri dekat dengan Hotel Aurila yang berbatasan dengan tanah objek sengketa. Intinya

Halaman 12 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



tanah yang berasal dari CV Sangumang yaitu berada di seberang jalan Hotel Aurila, tidak berada diatas tanah objek sengketa;

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmadi yang menerangkan bahwa Saksi pernah bertugas di Kelurahan Panarung selama 15 tahun; Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi letak tanah objek sengketa adalah berasal dari SK Walikota Palangkaraya bukan berasal dari CV. Sangumang & Co; Saksi menerangkan bahwa semua kapling tanah diatas objek sengketa adalah berasal dari SK Walikota Palangkaraya yang berukuran 40 x 50 meter; Saksi menjelaskan bahwa H. Sabrah pernah datang kepada Saksi untuk minta dibuatkan Surat Tanah tetapi Saksi tolak karena ternyata ukuran tanah H. Sabrah yaitu 50 x 200 meter sementara setahu saksi ukuran tanah di atas objek sengketa adalah 40 x 50 meter; Saksi menerangkan bahwa alasan saksi menolak permohonan H. Sabrah yaitu karena tanah yang dimohonkan H Sabrah tersebut tidak benar berada diatas objek sengketa dan Surat Tanah H Sabrah banyak tipe ex-nya;

c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wilson U. Maseh yang menerangkan bahwa orang tua saksi ada memiliki tanah disekitar objek sengketa dengan ukuran 50 x 40 meter, yang mana tanah tersebut telah dibuatkan sebanyak 2 buah sertipikat dengan ukuran masing-masing 50 x 20 meter. Dimana 1 sertipikat dibuat atas nama ibu saksi, dan 1 sertipikat lagi dibuatkan atas nama Saksi. Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Saksi Wilson U. Maseh menegaskan bahwa tanah yang dimilikinya dengan ibunya tersebut yaitu berasal dari SK Walikota Palangkaraya;

d. Bahwa meskipun didalam Pemeriksaan Setempat (PS) tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Pembanding dan Terbanding adalah diatas tanah yang sama, tetapi judex factie seharusnya dapat lebih mempertimbangkan lagi apakah benar tanah asalnya milik CV

Halaman 13 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Sangumang tersebut berada diatas tanah objek sengketa. Hal ini perlu menjadi perhatian judex factie mengingat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding semuanya menyatakan bahwa tanah CV Sangumang tidak berada diatas tanah objek Sengketa;

e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dihubungkan dengan Bukti P-1h dan Bukti P-1i, diperoleh fakta bahwa ternyata tanah milik Terbanding yang asal usulnya dari CV Sangumang berada di Jalan Terminal Km. 3 sekarang Jalan Adonis Samad (dari bundaran burung, sebelah kanan arah ke bandara), sedangkan tanah milik Para Pembanding yang asal usulnya dari SK Walikota Palangkaraya berada di Jalan Terminal Km. 4 sekarang Jalan Adonis Samad (dari bundaran burung, sebelah kiri arah ke bandara);

6. Bahwa Para Pembanding merasa sangat keberatan karena ternyata dalam pertimbangan hukumnya judex factie kurang/tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding dihadapan persidangan. Padahal, secara jelas dan terang banyak keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut yang sudah menjadi fakta persidangan yang bersesuaian dengan bukti-bukti Para Pembanding;

7. Bahwa pertimbangan hukum yang dirumuskan judex factie dalam putusannya tersebut lebih banyak bersifat formil saja, yaitu judex factie hanya memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Terbanding yang memikul beban pembuktian. Sedangkan terhadap keterangan-keterangan dari saksi-saksi Para Pembanding yang bersesuaian dengan bukti-bukti Para Pembanding dan telah menjadi kebenaran materiil dalam perkara *a quo* untuk mematahkan dalil-dalil Terbanding, telah diabaikan oleh judex factie;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



1. Bahwa pertama tama Terbanding/ Penggugat asal menolak keras memori banding yang menyebutkan putusan yang tidak adil , karena dalam pertimbangan hukumnya judec facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ? **Perlu diketahui bahwa secara fisik tanah objek sengketa telah dimiliki , dikuasai secara nyata sejak tahun 1993** berupa Surat Pernyataan Ganti rugi sebidang tanah tanggal 28 Desember 1993 yang menyerahkan Ahmad dan yang menerima Sabrah yang diketahui Ketua Rukun Tetangga RT) 01/ RW I Kelurahan Pahandut **disertai** riwayat tanah Surat Pernyataan Menggarap tanah Milik yang ditanda tangani Ahmad tanggal 1 Desember 1981 No.Reg 76 /Pem/Vf/81 yang diketahui Kepala Desa Pahandut Duris F. Unjik dan Camat Pahandut Drs. Liber Sigai dan **dikuatkan** Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan CV. Sangumang No.58/Pen/SN/II/1997 tanggal 20 Mei 1981 (**dasar terbitnya SPT An. H. Sabrah**) . Selanjutnya tanah Penggugat telah diurus surat menyurat tanah dengan Pemerintahan setempat dari Kelurahan Panarung hingga Kecamatan Pahandut , maka terbitlah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. H. Sabrah No reg 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal, 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg .140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal,30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No.593 / 138/16/Kp-Pem.BM/ //2018 tanggal,9-1-2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal, 07 Desember 2016;

Disamping bukti surat -surat tersebut Penggugat menghadirkan saksi dari petugas Kelurahan Panarung yang memproses surat menyurat kepemilikan tanah Penggugat bernama **JEWHANDA JAENURI** yang pernah dengan Lurah Panarung dan Kasi Pemerintahan Kelurahan memeriksa objek tanah untuk diterbitkan SPT An. H. Sabrah , tenggang waktu selama 1 (satu) tahun masa tunggu proses terbitnya SPT sebagai hak sanggah dari siapapun atas tanah yang diurus Penggugat Surat menyuratnya dan dipasang papan pengumuman diatas tanah

Halaman 15 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Penggugat tanpa satupun yang mengajukan keberatan termasuk Arbandigana (Tergugat I / Pembanding I) , **hal ini sudah memenuhi syarat formal dan material dan alas hak yang ada disertai dengan saksi Amrulah yang membersihkan tanah setiap tahun dan fakta dilapangan secara terus menerus dipelihara dan dibersihkan Penggugat;**

2. Bahwa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III) mengajukan surat pencabutan dari dan oleh oknum Lurah Panarung yang tidak menjabat lagi (Pensiun) maupun Hamka Ketua RT. 05 RW 14 Kelurahan Panarung (T.I. 15 dan T.II-16) telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama (hal.94) bahwa bukti berupa Surat Keterangan No.140.09/45/PNRG/IV/2023 dari Kelurahan Panarung tanggal 4 April 2023 tentang tidak teregister /tercatat SPPT No.Reg.140 .09/Pem-314 a/PNRG /VI/2017 An. H. Sabrah ,tanggal 7 Desember 2016 dan SPPT No.Reg 140.09/Pem 314 .a /PNRG /VI/2017 An. H. Sabrah tanggal 30 Juni 2017 pada buku register SPPT Kelurahan Panarung (**Vide bukti surat bertanda T.1-13**) yang juga didasarkan kepada bukti surat bertanda T.2-10 dan bukti surat bertanda T.1-13 bertentangan dengan bukti surat bertanda **P.4 berupa Surat Keterangan No.100.138/505/Pem-KPI/X/2022 dari Camat Pahandut tanggal 20 Oktober 2018 ,tentang surat tanah atas nama Sabrah tercatat dalam buku register Kecamatan Pahandut ,maka bukti -bukti surat bertanda T.1-13 juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan .** Fakta T.1-13 merupakan rekayasa Tergugat II / Pembanding II dan Pembanding III (suami isteri) untuk tujuan mereka memanfaatkan jabatannya memiliki tanah seolah-olah sebagai pembeli tanah dari Arbandigana (Pembanding I /Tergugat I Asal) , Padahal Arbandigana (Tergugat I / Pembanding I) tidak pernah memperlihatkan surat yang aslinya berupa Surat Keputusan Walikotaamadya Tk.II Palangka Raya No.Kapling 172 dan sebenarnya bukannya hilang tetapi telah digunakan di lokasi lain yang berbeda titik

Halaman 16 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



lokasinya . Karena bukti surat Penggugat asal/ Terbanding telah secara nyata bahwa Ny.Inun Maseh (Bukti P-26) mendapatkan tanahnya sama dari garapan dan secara legal oleh CV. Sangumang selaku Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan rakyat . Memperhatikan bukti surat Tergugat I /Pembanding I maupun Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding II dan Pembanding III) bahwa tanah yang disengketakan dan dipertahankan Tergugat I / Pembanding I seolah-olah telah dijual itu merupakan siasat Tergugat I /Pembanding I menggandeng Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Pembanding III agar tanah yang diakui nya tersebut milik LAG Patianom , **karena SK Walikotamadya TK. II Palangka Raya tahun 1979 tanpa ada yang aslinya** , dan setelah Para Tergugat / Para Pembanding konspirasi dan skenario SK. Walikotamadya TK.II Palangka Raya tersebut membuat surat kehilangan Barang yang sudah hampir 42 tahun silam kembali dibuka lagi , sehingga patut dicurigai pernah dipakai dimana- mana , dan fakta bahwa para Tergugat /Para Pembanding adalah orang-orang yang tidak beritikad baik .dalam melakukan jual beli atas tanah secara dibawah tangan. Bahwa Tergugat II/ Pembanding II sebagai suami dari Evi Kahayanty / Tergugat III/Pembanding III yang merupakan Lurah Panarung sekarang, memang ada kepentingannya untuk berspekulan memainkan jabatan untuk tujuan mencari keuntungan dengan membuat modus sebagai pembeli tanah ,dan juga Tergugat III (oknum Lurah Panarung notabene suami Tergugat II/Pembanding II) baik secara pribadi maupun kedinasan membuat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah ,padahal diketahui yang menguasai fisik adalah oleh Penggugat / Terbanding sejak tahun 1993 dan sebelumnya oleh Ahmad yang jauh hari telah membuka lahan berasal dari Suhardi . Oleh karena itu sudah lebih 30 tahun Penggugat /Terbanding berada diatas tanah terperkara tersebut (tahun 1993-2024) dihitung sejak dibeli dari Ahmad belum lagi selama Ahmad menguasai tanah tersebut yang sudah cukup lama hampir 42 tahun yang silam;

Halaman 17 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



3. Bahwa bukti T.2 -10 dan Bukti T.3-3 semua yang disajikan adalah foto copy belaka yang dibantah Penggugat asal/ Terbanding, kendatipun Para Pemanding mengajukan segudang bukti surat tanpa aslinya nilai pembuktiannya sangat minim, berbeda jika yang aslinya ada ditunjukkan. Perbedaan lokasi tanah itu versi Para Pemanding/ Para Tergugat itu mengada-ngada karena sesuai bukti P.26 bahwa Ny.Inun Maseh adalah pemilik tanah sebelum dijual kepada pemilik Sri Andriani yang sudah ber SHM M.05224 berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Januari 2016 Jln Adobis Samad yaitu sama berasal dari CV. Sangumang. Atas dasar tersebut Penggugat asal/ Terbanding telah cukup memberikan Kontra Banding pada ini atas memori banding karena berperkara melawan foto copy surat tanah tanpa ada yang aslinya dihubungkan dengan bukti surat Penggugat /Terbanding yang disajikan berupa surat kepemilikan tanah yang aslinya, maka dari segi pembuktian adalah mempunyai kekuatan hukum pada yang aslinya, jika dibuat Surat Pernyataan Pengusahaan fisik Tanah (baru) tetap surat tanah yang lama mempunyai nilai pembuktian yang kuat kendatipun sama-sama mempertahankan tanah yang berstatus masih tanah negara, karena surat asli dan usianya lebih dahulu terbit serta penguasaan secara fisik tanah oleh Penggugat /Terbanding, penguatan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding dalam perkara ini sanbat menentukan seperti FREDY anak kandung dari Duris F. Unjik (Mantan Lurah Panarung pertama) dan JEWHANDA JAENURI memproses Berita acara Pemeriksaan tanah yang lebih dahulu turun kelapangan mengecek lokasi objek tanah sebelum Surat Pernyataan Tanah (SPT) diterbitkan dimana langsung Lurah Panarung Marliansyah dan Kasi Pemerintahan dan saksi Jewhanda Jaenuri selaku petugas Kelurahan Panarung sewaktu SPPT An H. Sabrah dalam prosesnya dalam bentuk menguatkan keberadaan Penggugat/ Terbanding sebagai pemilik tanah yang mempunyai dasar yang kuat disertai penguasaan fisik tanah hingga sekarang ini ;



4. Bahwa gugatan perkara perdata sebelumnya No.47 /Pdt.G/2022/PN.PLK dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), karena hasil pembuktian tanah objek sengketa telah dijual kepada Joko Susilo a quo Tergugat II asal/ Pembanding II , Sehingga Penggugat / Terbanding mengikut sertakan Pembanding II/ Tergugat II dan Pembanding III/ Tergugat III sebagai pihak berperkara , karena pengakuannya Joko Susilo sebagai saksi dalam perkara No.47/Pdt.G/2022 /PN.PLK membeli tanah dengan Pembanding I/ Tergugat I , Faktanya dibuat berlaku surat dibawah tangan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tanggal 15 Agustus 2022 antara Tergugat I Arbandigana (selaku Penjual) dengan Tergugat II Joko Susilo (selaku Pembeli). Namun faktanya Tergugat I/ Pembanding I tetap saja mempertahankan tanah objek sengketa dengan mengusulkan peta bidang ke BPN Kota Palangka Raya (Turut Tergugat /Turut Terbanding) pada tanggal 06 Maret 2023 sehingga terbit Peta Bidang An. Arbandigana dengan Nomor 123/2023 NIB 15010103 19951 tanggal 31 Maret 2023 ,padahal tanah objek sengketa telah dijual/ dilepas kepada Tergugat II/ Pembanding II yang diakui dan diketahui Tergugat III/Pembanding III tanggal 15 Agustus 2022 sebagai Lurah Panarung , ini jelas akal-akalan para Tergugat/Para Pembanding yang sudah diketahui selama 42 tahun tanpa adanya surat yang aslinya SK. Walikotaamadya Tk.II Palangka Raya Nomor Sda 05/D.17/ IV -1979 tanggal 17 April 1979 . Para Pembanding/ Para Tergugat menggunakan surat hilang SK. Walikotaamadya II Palangka Raya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah An.Arbandigana No. 140.09/31/PBT/PNRG/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang faktanya menindih Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Atas nama H. Sabrah No reg 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal, 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg . 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal,30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM/ I/2018 tanggal,9-1-2018



dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal, 07 Desember 2016 ;

Perlu diketahui yang menguasai fisik tanah adalah Penggugat / Terbanding sejak tahun 1993 adalah tidak bercacat cela dan mempunyai nilai kekuatan hukum mengikat atas objek perkara ini , dengan Tergugat I / Pemanding I Arbandigana mempertahankan seolah-olah tanah objek perkara yang telah dijual masih diakui miliknya adalah tidak masuk akal , dan pembuatan Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah An. Arbandigana (Tergugat I asal/ Pemanding I) yang diketahui Lurah Panarung No.140.09/31/PBT/PNRG/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang tidak sesuai dengan data fisik dilapangan ,maka jelas dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama , oleh karena atas dasar tanah objek sengketa dikuasai , dimiliki secara fisik oleh Penggugat /Terbanding dan faktanya sudah ada bangunan Penggugat/ Terbanding berdiri kokoh . Sehingga Penggugat/ Terbanding tidak meminta dikosongkan sengketa objek tanah tetapi petitum angka 4 gugatan cukup berbunyi : Menghukum Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak menghalang-halangi atau mengganggu khususnya Tergugat II (Joko Susilo) dengan cara apapun terhadap Penggugat dalam penguasaan fisik dan aktivitas Penggugat diatas tanah tersebut;

5. Bahwa saksi yang dihadirkan Pemanding I/ Tergugat I maupun Tergugat II/Pemanding II dan Tergugat III/Pemanding III yaitu Drs Rasidi selaku Ketua RW 10 , bukan berada pada wilayah kerjanya , karena wilayah kerjanya disebelah kanan Jln Adonis Samad ,sedangkan objek sengketa adalah sebelah kiri Jln Adonis Samad ini diakuinya dipersidangan dibawah sumpah , Selanjutnya saksi Rahmadi menyebutkan tanah objek sengketa berdasarkan SK Walikotamadya TK.II Palangka Raya bukan pada titik lokasi tanah sengketa , sehingga mereka Pemanding /Para Tergugat enggan dan malu memperlihatkan

Halaman 20 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Walikotamadya TK. II Palangka Raya tahun 1979 nomor kapling 172 yang aslinya karena letak tanahnya berbeda dengan objek sengketa, dan ada juga kecurigaan sudah dipergunakan berulang ulang kemudian dijual dan sudah terbit SHM oleh BPN Kota Palangka Raya (Turut Tergugat/Turut Terbanding) di lokasi yang berbeda suatu ketika bau busuk ini akan terbongkar Permufakatan Jahat ini dengan modus pura-pura surat hilang atau dalih tidak teregister di agenda surat keluar padahal dimusnahkan, ini menunjukkan tata kelola administrasi pertanahan di Kelurahan Panarung tidak tertib, seandainya ada data base berbentuk rekapitulasi Buku Tanah sangat memudahkan untuk pengecekan SPT yang diketahui dan diterbitkan Kelurahan setempat, akan tetapi sengaja tidak dibuat karena ada kepentingan maka masalah pertanahan di Kota Palangka Raya terus meningkat saling klaim antara masyarakat dan ini perlu dibersihkan oleh Pemerintah sampai ke daerah sebagai skala prioritas di era pemerintahan baru ini dalam 100 hari kerja kedepan;

Menimbang, bahwa obyek perkara yang digugat dalam perkara ini menurut Terbanding semula Penggugat adalah tanah berukuran Panjang 40 meter dan lebar 38 meter atau seluas 1.520 meter persegi dengan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Sabrah;
- Sebelah Timur : Ny. Inun Maseh/sekarang Hotel Aurila;
- Sebelah Selatan : Jln. Adonis Samad;
- Sebelah Barat : Rencana jalan/dahulu Sarimin;

berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. H. Sabrah No. Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal, 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal,30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM/ //2018 tanggal,9-1-2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal, 07 Desember 2016;

Halaman 21 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara aquo adalah sebagian dari tanah milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dengan cara memberi ganti rugi dari pemilik pertama yang bernama Ahmat yang berasal dari C.V. Sangumang & CO dengan surat penunjukan pembagian tanah pilot proyek perkebunan Nomor 58 /Pen/SN/II/1977 tertanggal 30 Mei 1981 dengan ukuran 50 X 200m m = 1 hektar;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pembanding I semula Tergugat I, objek perkara adalah tanah warisan dari orang tua Pembanding I semula Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukan Tanah Negara untuk Lokasi Perumahan dengan No: Sda 05/D.I.7/IV-1979, tanggal 17 April 1979 dengan No. Kapling 172 yang telah dijual oleh Pembanding I semula Tergugat I kepada Pembandig II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil gugatan maupun dalil sangkalannya, para pihak telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diurakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Para Pembanding antara lain keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil karena dalam pertimbangan hukumnya judec factie telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, terhadap hal ini akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h), C.V. Sangumang memberikan kepada Ahmat tanah perumahan yang terletak dijalur jalan KM 4 Kereng Bangkirai Jln. Terminal sebelah kiri dari KM 3 – KM 6, dengan ukuran 50 X 200m m = 1 hektar, tanpa disebutkan batas-batas tanahnya;

Bahwa bukti P-1.h ini membuktikan bahwa Ahmat mendapat pembagian tanah perumahan dari C.V. Sangumang pada tanggal 30 Mei 1981 yang

Halaman 22 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak dijalur jalan KM 4 Kereng Bangkirai Jln. Terminal sebelah kiri dari KM 3 – KM 6, dengan ukuran 50 X 200m m = 1 hektar, tanpa disebutkan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa mengenai asal usul tanah yang didapat oleh Ahmad, hanya ada satu saksi saja yang diajukan Terbanding semula Penggugat yang mengetahui, yaitu saksi Aisyah anak dari Ahmad yang menerangkan pada pokoknya ayahnya mendapatkan tanah tersebut dari Suhardi, Saksi ikut menebas tanah bersama ayah saksi dari usia 9 (Sembilan) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Bahwa ayah saksi menebas tanah tersebut dan menanam kelapa sebanyak 4 (empat) batang sebagai pembatas tanah. Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah ayah saksi saat itu. Seingat saksi pernah melihat surat tanah berupa segel;

Menimbang, bahwa mengenai letak tanah dan batas tanah, Saksi Fredy menerangkan tidak mengetahui persis titik awal lahan C.V. Sangumang di Km.3 atau Km.4 ke arah Panglima Batur yang saat ini menjadi Jalan Mahir Mahar. Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Jewhanda Jaenuri menerangkan benar Saksi ada tanda tangan pada bukti P-1.a. Bahwa bukti P-1.a adalah berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat oleh Supianto, S.H. dan Jewhanda Jaenuri dari Kelurahan Panarung telah memeriksa/ mengukur sebidang tanah perbatasan/ perumahan kepunyaan H Sabrah yang terletak di Jl. Adonis Samad RT 005/ RW XIV Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, ukuran panjang 40M lebar 38M luas 1.520M, dengan batas sebelah Utara: H. Sabrah, sebelah Timur: N. Inun Maseh, sebelah Selatan: Jl. Adonis Samad, sebelah Barat: Rencana jalan, tanpa menyebutkan alas hak tanah tersebut apakah tanah yang berasal dari Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/III/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h);



Bahwa saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ada yang mengetahui asal usul tanahnya Ahmad diperoleh dari mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yaitu Aisyah, Fredy dan Jewhanda Jaenuri tidak ada yang mendukung bahwa tanah Ahmad berasal dari Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h). Bahkan saksi Aisyah menerangkan ayahnya mendapatkan tanah tersebut dari Suhardi, Saksi ikut menebas tanah bersama ayah saksi dari usia 9 (Sembilan) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Ayah saksi menebas tanah tersebut dan menanam kelapa sebanyak 4 (empat) batang sebagai pembatas tanah. Seingat saksi pernah melihat surat tanah berupa segel. Ayah Saksi menjual tanah semua kepada Penggugat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi mengetahui jika tanah milik ayah Saksi dijual kepada Penggugat dari cerita ibu Saksi yang mengatakan tanah ayah Saksi dijual kepada Penggugat dan ada kuitansinya;

Bahwa keterangan saksi Aisyah tentang ayahnya menjual tanah semua kepada Penggugat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jika dihubungkan dengan bukti P-3 berupa kwitansi ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Jl. A. Samad ukuran 50 meter X 150 Meter sejumlah Rp1.250.000,00 tertanggal 28 September 1993, ada perbedaan ukuran tanah dengan yang tercantum pada Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h) yaitu ukuran 50 meter X 200 meter. Padahal menurut saksi Aisyah tanah ayahnya yang dijual kepada Terbanding semula Penggugat adalah tanah semua, artinya tanah seluas yang pernah ditebas oleh ayah saksi bersama saksi dijual kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian bagaimana dengan dalil Terbanding semula Penggugat yang memperoleh tanah dengan cara mengganti rugi dari Ahmad. Bahwa berdasarkan bukti P-1.j berupa Surat Ganti Rugi Sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 28 September 1993 dari Ahmad kepada Sabrah yang diketahui Ketua R.T. 01/ R.W. I Kelurahan Pahandut dan bukti P-3 berupa kwitansi ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Jl. A. Samad ukuran 50 meter X 150 Meter sejumlah Rp1.250.000,00 tertanggal 28 September 1993, membuktikan bahwa pada tanggal 28 September 1993 pihak Ahmad telah menyerahkan sebidang tanah kepada Sabrah ukuran 50 X 150 m = 7500 m² dengan batas tanah sebelah Utara: berbatasan dengan Suhardi Mahar, Selatan berbatasan dengan Jl. A. Donis, Timur berbatasan dengan Yani, Barat berbatasan dengan Sarimin. Pihak Ahmad menerima dari Sabrah uang sebesar Rp1.250.000,00 sebagai ganti rugi sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1.j Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah dan bukti P-3 kwitansi ganti rugi tidak menyebut alas hak atas tanah yang diganti rugi oleh Terbanding semula Penggugat kepada Ahmad. Sehingga tidak jelas apakah tanah yang di ganti rugi adalah tanah Ahmad sebagaimana Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/III/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h), mengingat didalam surat ini ukuran tanahnya 50 meter X 200 meter = 1 hektar sedang menurut surat ganti rugi dan kwitansi disebut ukuran 50 meter X 150 meter. Demikian juga pada bukti P-1.j surat ganti rugi disebut batas-batas tanah, sedang pada bukti P-1.h tidak ada batas-batas tanah;

Bahwa terlebih lagi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa saksi Aisyah anaknya Ahmad menerangkan pada pokoknya ayahnya mendapatkan tanah tersebut dari Suhardi dan ayahnya menjual tanah semua kepada Penggugat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tanah yang diganti rugi oleh Terbanding semula Penggugat dari Ahmad bukanlah sebidang tanah sebagaimana Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/III/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah

Halaman 25 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Penggugat pemilik sah atas tanah objek perkara yang berukuran panjang 40 meter dan lebar 38 meter atau seluas 1.520 meter persegi dengan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Sabrah;
- Sebelah Timur : Ny. Inun Maseh/sekarang Hotel Aurila;
- Sebelah Selatan : Jln. Adonis Samad;
- Sebelah Barat : Rencana jalan/dahulu Sarimin;

berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. H. Sabrah No. Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal, 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM//2018 tanggal 9-1-2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal, 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1.b berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh H. Sabrah tanggal 07 Desember 2016 yang diketahui ketua RT 005/ RW XIV Kelurahan Panarung, Lurah Panarung Nomor Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM//2018 tanggal 9-1-2018, H Sabran menyatakan mempunyai sebidang tanah di Jl. Adonis Samad ukuran Panjang 40M Lebar 38M luas 1.520 M2 dengan batas sebelah utara: H Sabran, Timur: N Inun Maseh, Selatan: Jl. Adonis Samad, Barat: Rencana jalan, berdasarkan Surat Penunjukan dari CV. Sanggumang dan Surat pernyataan menggarap tanah negara an. Ahmad yang ditandatangani oleh Camat Pahandut, kemudian diserahkan/ diganti rugi oleh H Sabran;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1.b disebutkan mendasarkan pada 3 (tiga) surat, yaitu Surat Penunjukan dari CV. Sanggumang, Surat pernyataan menggarap tanah negara an. Ahmad yang ditandatangani oleh Camat Pahandut, dan surat ganti rugi oleh H Sabran. Bukti P-1.b ini mengandung arti bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh H.

Halaman 26 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrah tanggal 07 Desember 2016 yang diketahui ketua RT 005/ RW XIV Kelurahan Panarung, Lurah Panarung Nomor Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM/II/2018 tanggal 9-1-2018 terbitnya/ dibuatnya terhadap satu bidang tanah dengan bukti surat yaitu:

1. Surat Penunjukan dari CV. Sanggumang,
2. Surat pernyataan menggarap tanah negara an. Ahmad yang ditandatangani oleh Camat Pahandut, dan
3. Surat ganti rugi oleh H Sabran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketiga surat tersebut akan dipertimbangkan apakah benar menjadi sumber/ dasar yang sah dibuatnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 07 Desember 2016 oleh H. Sabrah atas sebidang tanah berukuran panjang 40 meter dan lebar 38 meter atau seluas 1.520 meter persegi dengan batasnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.h berupa Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981, C.V. Sangumang memberikan kepada Ahmad tanah perumahan yang terletak dijalur jalan KM 4 Kereng Bangkirai Jln. Terminal sebelah kiri dari KM 3 – KM 6, dengan ukuran 50 X 200m m = 1 hektar, tanpa disebutkan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terkait dengan Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h), bahwa tanah yang diganti rugi oleh Terbanding semula Penggugat dari Ahmad bukanlah sebidang tanah sebagaimana Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Surat pernyataan menggarap tanah negara atas nama Ahmad yang ditandatangani oleh Camat Pahandut, berdasarkan bukti P-1.i berupa Surat Pernyataan

Halaman 27 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggarap Tanah Negara tanggal 10 Desember 1981 yang dibuat oleh Ahmad menyatakan dengan sesungguhnya ada menggarap sebidang tanah perwatanan/ perumahan/ perkebunan sejak tahun 1975, yang terletak di Pengaringan 3 kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya, ukuran panjang 200M Lebar 50M luas 10.000 M2, dengan batas sebelah Utara: Pengaringan, sebelah Timur: Burhad, sebelah Barat: Tanah Negara, sebelah Selatan: Jln. Terminal, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pahandut;

Bahwa bukti P-1.i ini membuktikan bahwa Ahmad menyatakan telah menggarap sebidang tanah perwatanan/ perumahan/ perkebunan sejak tahun 1975, yang terletak di Pengaringan 3 kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya, ukuran panjang 200M Lebar 50M luas 10.000 M2, dengan batas sebelah Utara: Pengaringan, sebelah Timur: Burhad, sebelah Barat: Tanah Negara, sebelah Selatan: Jln. Terminal;

Menimbang, bahwa surat pertama dan surat kedua yaitu Surat Penunjukan dari CV. Sanggumang dan Surat pernyataan menggarap tanah negara an. Ahmad yang ditandatangani oleh Camat Pahandut (vide bukti P-1.h, P-1.i.) yang dijadikan dasar oleh Terbanding semula Penggugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 07 Desember 2016 (bukti P-1.b) terdapat perbedaan satu dengan lainnya baik asal usulnya, letak tanah dan batas tanahnya;

Menimbang, bahwa asal usul tanah sebagaimana bukti P-1.h adalah tanah yang diperoleh Ahmat dari pembagian tanah perumahan dari C.V. Sangumang pada tanggal 30 Mei 1981. Sedangkan berdasarkan bukti P-1.i Ahmad memperoleh tanah berasal dari menggarap sebidang tanah perwatanan/ perumahan/ perkebunan sejak tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai asal usul tanah yang didapat oleh Ahmad, hanya ada satu saksi saja yang diajukan Terbanding semula Penggugat yang mengetahui, yaitu saksi Aisyah anak dari Ahmad yang menerangkan pada pokoknya ayahnya mendapatkan tanah tersebut dari Suhardi, Saksi ikut menebas tanah bersama ayah saksi dari usia 9

Halaman 28 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Bahwa ayah saksi menebas tanah tersebut dan menanam kelapa sebanyak 4 (empat) batang sebagai pembatas tanah. Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah ayah saksi saat itu. Seingat saksi pernah melihat surat tanah berupa segel;

Bahwa saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ada yang mengetahui asal usul tanahnya Ahmad diperoleh dari mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.h, P-1.i dihubungkan dengan keterangan saksi Aisyah, membuktikan bahwa Ahmad pada tahun 1975 lebih dahulu telah menggarap sebidang tanah perwatanan/ perumahan/ perkebunan yang terletak di Pengaringan 3 kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya yang diperoleh dari Suhardi, dan ditebas tanahnya oleh ayah Saksi bersama saksi dari usia 9 (Sembilan) tahun sampai 15 (lima belas) tahun;

Bahwa Kemudian pada tahun 1981 Ahmad mendapat pembagian tanah perumahan dari C.V. Sangumang pada tanggal 30 Mei 1981 yang terletak dijalur jalan KM 4 Kereng Bangkirai Jln. Terminal sebelah kiri dari KM 3 – KM 6;

Menimbang, bahwa perbedaan selanjutnya letak tanah dan batas tanah berdasarkan bukti P-1.h, tanah Ahmad terletak dijalur jalan KM 4 Kereng Bangkirai Jln. Terminal sebelah kiri dari KM 3 – KM 6, tanpa disebutkan batas-batas tanahnya. Sedangkan berdasarkan bukti P-1.i, tanah Ahmad terletak di Pengaringan 3 kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya, dengan batas batas sebelah Utara: Pengaringan, sebelah Timur: Burhad, sebelah Barat: Tanah Negara, sebelah Selatan: Jln. Terminal;

Menimbang, bahwa mengenai letak tanah dan batas tanah, Saksi Fredy menerangkan tidak mengetahui persis titik awal lahan C.V. Sangumang di Km.3 atau Km.4 ke arah Panglima Batur yang saat ini menjadi Jalan Mahir Mahar. Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Saksi Jewhanda Jaenuri menerangkan benar Saksi ada tanda tangan pada bukti P1-a;

Halaman 29 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat perbedaan asal usul perolehan tanah, letak tanah dan batas-batas tanah antara yang diuraikan dalam Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h) dengan Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara tanggal 10 Desember 1981 (vide bukti P-1.i);

Bahwa sehingga bukti P-1.h dan bukti P-1.i bukan alas hak untuk bidang tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 28 September 1993 dari Ahmad kepada Sabrah yang diketahui Ketua R.T. 01/ R.W. I Kelurahan Pahandut (vide bukti P-1.j);

Bahwa terhadap bukti P-1.J berupa Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 28 September 1993 dari Ahmad kepada Sabrah yang diketahui Ketua R.T. 01/ R.W. I Kelurahan Pahandut ini sudah dipertimbangkan di atas, yaitu bahwa tanah yang diganti rugi oleh Terbanding semula Penggugat dari Ahmad bukanlah sebidang tanah sebagaimana Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 (vide bukti P-1.h);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan ketiga surat bukti P-1.h, P-1.i, P-1.j tersebut di atas, maka tanah yang sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981 tidak sama dengan tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara tanggal 10 Desember 1981 yang dibuat oleh Ahmad, dan Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 28 September 1993 dari Ahmad kepada Sabrah yang diketahui Ketua R.T. 01/ R.W. I Kelurahan Pahandut bukanlah ganti rugi terhadap sebidang tanah sebagaimana Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981;

Halaman 30 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga surat bukti P-1.h, P-1.i, P-1.j berupa Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981, Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara tanggal 10 Desember 1981 yang dibuat oleh Ahmad, dan Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 28 September 1993 dari Ahmad kepada Sabrah yang diketahui Ketua R.T. 01/ R.W. I Kelurahan Pahandut tidak dapat dijadikan dasar alas hak Terbanding semula Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 07 Desember 2016 yang diketahui ketua RT 005/ RW XIV Kelurahan Panarung, Lurah Panarung Nomor Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Camat Pahandut No. 593/138/16/Kp-Pem.BM/II/2018 tanggal 9-1-2018;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 07 Desember 2016 yang diketahui ketua RT 005/ RW XIV Kelurahan Panarung, Lurah Panarung Nomor Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Camat Pahandut No. 593/138/16/Kp-Pem.BM/II/2018 tanggal 9-1-2018 ini berdasarkan bukti surat dari Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak teregister/ tercatat pada Buku Register di Kantor Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Hal ini sebagaimana Surat keterangan Nomor 140.09/45/PNRG/IV/2003 tanggal 4 April 2003 yang ditandatangani Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Panarung menyatakan setelah dilakukan pengecekan pada Buku Register di Kantor Kelurahan Panarung, 2 (dua) buah SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama H. Sabrah Nomor 140.09/Pem.314.a./PNRG/VI/2017 tanggal 7 Desember 2016 dan Nomor 140.09/Pem.314.a./PNRG/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tidak teregister/ tercatatnya pada Buku Register di Kantor Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa orang yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut telah mencabut, yaitu:

Halaman 31 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



1. Surat Pernyataan Hamka selaku Ketua R.T. 05 R.W. 14 Kelurahan Panarung, tanggal 20 Juli 2023 tentang mencabut tanda tangan yang ada pada SPPT No. Reg: 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017, tanggal 30 Juni 2017 An. H. Sabrah, dengan lampiran fotokopi KTP An. Hamka;
2. Surat Pernyataan H. Slamet Mujiarto, S.E., selaku Ketua R.W. 14, tanggal 12 Mei 2023, tentang mencabut tanda tangan yang ada pada SPPT No. Reg: 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 An. H. Sabrah, dengan lampiran fotokopi KTP An. Slamet Mujiarto, S.E., dengan alasan karena ada surat keterangan Nomor 140.09/45/PNRG/IV/2003 tanggal 4 April 2003 yang diandatangani Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Panarung tentang tidak tercatatnya/ teregister Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sabrah Nomor 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal 7 Desember 2016 dan Nomor 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 pada Buku Register SPPT di Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, dan pada lokasi tersebut terdapat adanya kepemilikan terlebih dahulu berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: SDA 05/D.I.7/IV-1979, tanggal 17 April 1979 dengan No. Kapling 172 An L.A.G. Patianom, maka selaku Ketua RW XIV Kelurahan Panarung mencabut tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah SPPT An H. Sabrah Nomor Reg. 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.
3. Surat Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) No. Reg: 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 An. H. Sabrah, oleh Marliansyah, S.E., selaku Lurah Panarung pada saat pembuatan surat yang ditujukan kepada Lurah Panarung, tertanggal 09 Mei 2023, dengan lampiran fotokopi KTP An. Marliansyah;

Menimbang, bahwa Saksi Marliansyah dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah Lurah Panarung tahun 2015 sampai Agustus 2017 dan saksi yang bertanda tangan dalam SPPT. Bahwa saksi mengetahui SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) sebagaimana bukti surat T2-17. Setahu saksi di Lokasi objek sengketa adalah tanah

Halaman 32 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



penunjukan SK Walikota tahun 1979. Bahwa SPPT yang saksi tanda tangani atas nama H. Sabrah tidak pernah teregister di Kelurahan Panarung. Saksi dan anak H. Sabrah pernah ke Kelurahan Panarung untuk mengecek SPPT dan tidak teregister. Saksi dan Sdr. Joni (anak dari Penggugat) membuka register tersebut di hadapan Kasi Pemerintahan. BPN tanya apakah ada tanda tangan saksi dan saksi nyatakan benar tanda tangan saya, kemudian pihak BPN mengkonfirmasi jika objek SPPT berada di SK Penunjukan Walikota. Bahwa tidak ada nomor SPPT bekode A selama saksi menjabat sebagai Lurah. Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti T3-4, lalu ada nomor 314a di SPPT atas nama Sabrah, tapi di register Nomor 314 adalah atas nama Karmila. Bahwa yang saksi ketahui tentang pencabutan tanda tangan RT, RW dan saksi sebagai Lurah mencabut SPPT atas nama Sabrah ialah memang Lokasi tersebut SK penunjukan Walikota dan dalam SPPT tersebut ada berbunyi apabila ada penunjukan terdahulu, maka surat ini bisa ditinjau Kembali bahkan dicabut dan itu yang menjadi dasar saksi mencabutnya. Bahwa Saksi membuat pernyataan pencabutan tersebut tahun 2023 dan saksi saat itu sudah tidak menjabat sebagai Lurah Panarung dan yang menjabat Lurah Panarung saat itu ialah Evi Kahayanti, dan saksi ada bermohon kepada Lurah Panarung untuk mencabut SPPT tersebut. Bahwa saksi tidak merasa dipaksa dan dibujuk rayu saat mencabut SPPT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Nomor 140.09/45/PNRG/IV/2003 tanggal 4 April 2003 SPPT atas nama H. Sabrah Nomor 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal 7 Desember 2016 dan Nomor 140.09/Pem.314.a/PNRG/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tidak teregister/ tercatatnya pada Buku Register di Kantor Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian ketiga surat pencabutan dari Hamka, Slamet Mujiarto, S.E dan Marliansyah, serta dipertegas lagi dengan kehadiran Saksi Marliansyah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti diatas, dihubungkan dengan pertimbangan bahwa bukti P-1.h, P-1.i, P-1.j berupa Surat Penunjukan Pembagian Tanah Pilot Proyek Perkebunan C.V. Sangumang Nomor 58/Pen/SN/II/1977 pada tanggal 30 Mei 1981, Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara tanggal 10

Halaman 33 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1981 yang dibuat oleh Ahmad, dan Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 28 September 1993 dari Ahmad kepada Sabrah yang diketahui Ketua R.T. 01/ R.W. I Kelurahan Pahandut tidak dapat dijadikan dasar alas hak Terbanding semula Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 07 Desember 2016 yang diketahui ketua RT 005/ RW XIV Kelurahan Panarung, Lurah Panarung Nomor Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 dan Camat Pahandut No. 593/138/16/Kp-Pem.BM//2018 tanggal 9-1-2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa:

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Atas nama H. Sabrah No. Reg. 140.09/Pem.314.a./PNRG/VI/2017 tanggal, 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VII/2017 tanggal,30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM/ //2018 tanggal 9-1-2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka dalil Terbanding semula Penggugat adalah pemilik tanah berukuran Panjang 40 meter dan lebar 38 meter atau seluas 1.520 meter persegi dengan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Sabrah;
- Sebelah Timur : Ny. Inun Maseh/sekarang Hotel Aurila;
- Sebelah Selatan : Jln. Adonis Samad;
- Sebelah Barat : Rencana jalan/dahulu Sarimin;

berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. H. Sabrah No. Reg. 140.09/Pem.314.a./PNRG/VI/2017 tanggal, 07 Desember 2016 yang diketahui Lurah Panarung No. Reg. 140.09/Pem.314.a./Pem /VI/2017 tanggal,30 Juni 2017 dan diketahui Camat Pahandut No.593 /138/16/Kp-Pem.BM/ //2018 tanggal,9-1-2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Panarung tanggal, 07 Desember 2016 tidak terbukti sehingga petitum terhadap ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang kepemilikan tanah

Halaman 34 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding semula Penggugat ditolak, maka petitum-petitum gugatan selebihnya juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G/2024/Pn Plk tanggal 9 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari Para Pemanding semua Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Para Pemanding semula Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 302 RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 35 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 yang terdiri Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Bambang Sukino, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Penganti

Ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp10.000,00

Halaman 36 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Redaksi.....Rp10.000,00
- 3. Biaya Proses.....Rp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 Putusan Nomor 89/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)